

PENETAPAN – KETUA KPPS – NAGRAK

2024

Kpt 523 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 Januari 2024.

- Lamp.: 2 hlm.